



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

TAHUN 2002 NOMOR 29

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

KERJASAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menggali dan mengembangkan potensi Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan upaya dan usaha ;

- b. bahwa Daerah dapat melakukan Kerjasama dengan Pihak Ketiga baik dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Kerjasama Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang - undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) ;
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
 - 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara 3778) ;

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931) ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1996 tentang Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Dengan Pihak Swasta ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TENTANG KERJASAMA DAERAH .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah Kabupaten sebagai Badan Eksekutif Daerah .

3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang .
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi.
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kerjasama adalah usaha bersama yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga baik dalam jasa pelayanan umum, usaha komersial dan semi komersial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mendorong pemulihan dan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pendapatan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab .
8. Pihak Ketiga adalah perorangan, Lembaga atau Badan Usaha yang berada di luar Pemerintah Daerah .
9. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga, dan atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu kompensasi tertentu.

10. Aset Daerah adalah semua harta benda kekayaan milik Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya yang merupakan satuan tertentu dan dapat dinilai dengan materi.
11. Fasilitas Daerah adalah hak-hak kewenangan yang melekat pada Pemerintah Daerah yang dapat diberikan kepada Pihak Ketiga untuk kepentingan bersama dalam suatu usaha kerjasama yang merupakan kebijakan dan dapat dinilai dengan materi.
12. Aset atau Modal Pihak Ketiga adalah kekayaan milik dan atau yang dikuasai Pihak Ketiga yang disertakan sebagai modal dalam suatu usaha kerjasama dengan Pemerintah Daerah baik berwujud materi, jasa atau barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dinilai dengan materi.
13. Perjanjian kerjasama adalah naskah keputusan bersama yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan kerjasama.
14. Kemitraan adalah bentuk badan usaha bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP, POLA DAN METODE KERJASAMA

Bagian Pertama

Tujuan Kerjasama

Pasal 2

Tujuan Kerjasama adalah upaya atau usaha menggali, mengembangkan ketersediaan potensi Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Kerjasama

Pasal 3

(1) Kerjasama dapat dilakukan antara pihak-pihak :

- a. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat ;
- b. Pemerintah Daerah dengan Negara lain ;
- c. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Propinsi ;
- d. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain ;
- e. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa ;
- f. Pemerintah Daerah dengan perorangan, lembaga/badan usaha yang meliputi : BUMN/BUMD, Koperasi, perusahaan swasta baik nasional maupun asing ;
- g. Pemerintah Daerah dengan lembaga pendidikan ;
- h. Pemerintah Daerah dengan LSM dan atau yayasan .

- (2) Ruang Lingkup Kerjasama meliputi pembangunan atau pengelolaan potensi yang dimiliki dan menjadi Kewenangan Daerah.
- (3) Potensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Bidang jasa, sarana dan prasarana pelayanan umum, transportasi, perdagangan, komunikasi, pertanian, pariwisata, industri dan pertambangan ;
 - b. Bidang pendidikan dan latihan, riset dan teknologi;
 - c. Bidang olah raga .

Bagian Ketiga

Pola Kerjasama

Pasal 4

Untuk setiap pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatas dilakukan dengan pola :

- a. Kerjasama Pengelolaan, yaitu Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga bersama-sama mengelola suatu usaha kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama tanpa membentuk Badan Usaha Baru ;
- b. Kerjasama Patungan. yaitu Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga bersama-sama membentuk Badan Usaha Baru dalam mengelola suatu usaha kerjasama .

Bagian Keempat
Metode Kerjasama

Pasal 5

Metode kerjasama dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan melalui 2 (cara) :

- a. Penunjukan secara langsung, yaitu suatu kerjasama yang prakarsanya berasal dari kesiapan Pihak Ketiga yang diajukan kepada Pemerintah Daerah ;
- b. Pemilihan Pihak Ketiga, yaitu suatu kerjasama yang prakarsanya berasal dari Pemerintah Daerah yang ditawarkan kepada Pihak Ketiga .

BAB III

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Tata cara kerjasama dengan metode penunjukan langsung, dilakukan melalui tahapan :
 - a. Surat pernyataan minat kerjasama dari Pihak Ketiga ;
 - b. Penilaian minat oleh Tim Kerjasama Daerah ;
 - c. Penerimaan atau penolakan minat Pihak Ketiga ;
 - d. Pemberitahuan atau permohonan persetujuan kepada DPRD ;
 - e. Persetujuan atau penolakan oleh DPRD ;
 - f. Naskah Kesepakatan ;
 - g. Perjanjian Kerjasama .

- (2) Tata cara kerjasama dengan metode pemilihan Pihak Ketiga, dilakukan melalui tahapan :
- a. Penyiapan dokumen konstruksi / pengelolaan obyek kerjasama dan dokumen prakualifikasi ;
 - b. Pengumuman, pendaftaran, seleksi dan undangan kepada calon peserta kerjasama ;
 - c. Penjelasan dokumen konstruksi / pengelolaan obyek kerjasama ;
 - d. Pengajuan penawaran oleh calon Pihak Ketiga ;
 - e. Penilaian penawaran ;
 - f. Penetapan calon Pihak Ketiga / calon pemenang ;
 - g. Pengajuan persetujuan kepada DPRD ;
 - h. Persetujuan atau penolakan oleh DPRD ;
 - i. Naskah Kesepakatan ;
 - j. Perjanjian Kerjasama .
- (3) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), wajib memperhatikan asas efisiensi, efektifitas, kebersaingan, transparan, keadilan dan bertanggung-jawab .
- (4) Dalam melakukan kerjasama yang sifatnya sederhana, Pemerintah Daerah cukup memberitahukan kepada DPRD .

BAB IV

OBYEK DAN PRINSIP KERJASAMA

Bagian Pertama

Obyek Kerjasama

Pasal 7

Obyek Kerjasama, yaitu :

- a. Aset dan atau Fasilitas Daerah ;
- b. Aset dan atau Fasilitas Pihak Ketiga .

Bagian Kedua

Prinsip Kerjasama

Pasal 8

Kerjasama dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan ;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan, pengelolaan dan pengolahan potensi daerah ;
- c. meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat ;
- d. tidak merusak dan atau menurunkan kualitas lingkungan ;
- e. tidak menyebabkan timbulnya dampak sosial yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat ;

- f. tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. diutamakan dapat memberikan peluang seluas-luasnya bagi sumber daya lokal seperti kontraktor, konsultan, tenaga ahli, tenaga kerja, bahan baku/industri; dengan tetap mengedepankan asas efektifitas dan kualitas pelaksanaan usaha kerjasama .

BAB V

BENTUK - BENTUK KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, dapat berbentuk :
 - a. Penyertaan modal melalui pembelian saham dari suatu perusahaan yang telah berbadan hukum yang kegiatan usahanya dinilai strategis bagi kepentingan masyarakat dan Daerah ;
 - b. Pembentukan Badan Usaha Baru ;
 - c. Kerjasama dalam bentuk Perjanjian Kerjasama .

- (2) Kerjasama dalam bentuk perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c. adalah :
 - a. Kerjasama Manajemen .

Kerjasama Manajemen adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, meliputi :
 - 1) Pemerintah Daerah memiliki aset dan fasilitas ;
 - 2) Pihak Ketiga mengelola aset daerah ;

- 3) Pemerintah Daerah memberikan imbalan berupa kompensasi atas jasanya kepada Pihak Ketiga ;
- 4) Resiko kerjasama sesuai kesepakatan bersama.

b. Kerjasama Produksi .

Kerjasama Produksi adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, meliputi :

- 1) Pemerintah Daerah memiliki aset, seperti Pabrik atau lainnya;
- 2) Pihak Ketiga menyediakan modal dan mengelola usaha ;
- 3) Pihak Ketiga memberikan bagi hasil kepada Pemerintah Daerah dari penjualan produksinya yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan ;
- 4) Resiko kerjasama sesuai kesepakatan bersama.

c. Kerjasama Bagi Hasil Usaha .

Kerjasama Bagi Hasil Usaha adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, meliputi :

- 1) Pemerintah Daerah memiliki aset ;
- 2) Pihak Ketiga menyediakan modal dan atau fasilitas pendukung ;
- 3) Pemerintah Daerah atau bersama-sama dengan Pihak Ketiga mengelola aset daerah ;
- 4) Pembagian hasil usaha dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama;
- 5) Resiko kerjasama sesuai kesepakatan bersama.

d. Kerjasama Bagi Tempat Usaha .

Kerjasama Bagi Tempat Usaha adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, meliputi :

- 1) Pemerintah Daerah memiliki Aset (lahan, tanah dan atau bangunan);
- 2) Pihak Ketiga membangun tempat usaha di atas lahan / tanah tersebut;
- 3) Pihak Ketiga mengajukan permohonan Hak Atas Tanah / Hak Pengelolaan / Hak Guna Bangunan di Pemerintah Daerah;
- 4) Pemerintah Daerah memperoleh kompensasi berupa bangunan tempat usaha yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan;
- 5) Resiko kerjasama sesuai kesepakatan bersama.

e. Kerjasama Bagi Keuntungan .

Kerjasama Bagi Keuntungan adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, meliputi :

- 1) Pemerintah Daerah memiliki aset ;
- 2) Pihak Ketiga menyediakan modal dan mengelola aset daerah;
- 3) Laba bersih pada akhir tahun buku diperhitungkan berdasarkan kesepakatan bersama ;
- 4) Resiko kerjasama sesuai kesepakatan bersama.

f. Kerjasama Bangun, Kelola, Sewa, Serah (Build, Operate, Leasehold and Transfer - BOLT) .

Kerjasama BOLT adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, meliputi :

- 1) Pemerintah Daerah memiliki aset (lahan/tanah) ;
 - 2) Pihak Ketiga membangun prasarana di atas tanah / lahan milik Pemerintah Daerah ;
 - 3) Pihak Ketiga mengelola dan mengoperasikan dengan menyewakan kepada Pihak Lain dan atau kepada Pemerintah Daerah itu sendiri ;
 - 4) Pihak Ketiga memberikan kompensasi dari hasil sewa kepada Pemerintah Daerah yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan ;
 - 5) Jangka waktu kerjasama selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun ;
 - 6) Setelah berakhirnya kerjasama, Pihak Ketiga menyerahkan seluruh prasarana kepada Pemerintah Daerah dan seluruh prasarana yang diserahkan selanjutnya menjadi aset Pemerintah Daerah ;
 - 7) Resiko kerjasama sesuai kesepakatan bersama.
- g. Kerjasama Bangun, Kelola, Alih Milik (Build, Operate and Transfer - BOT) .

Kerjasama BOT adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, meliputi :

- 1) Pemerintah Daerah memiliki aset (lahan/tanah atau bangunan);
- 2) Pihak Ketiga menyediakan modal, membangun dan mengelola sarana prasarana selama masa kerjasama;
- 3) Pihak Ketiga memberikan kompensasi atas pemanfaatan aset daerah yang besarnya ditetapkan sesuai kesepakatan;
- 4) Jangka waktu kerjasama selama-lamanya : 30 (tiga puluh) tahun.

- 5) Setelah berakhirnya kerjasama, Pihak Ketiga menyerahkan seluruh prasarana kepada Pemerintah Daerah dan seluruh prasarana yang diserahkan selanjutnya menjadi aset Pemerintah Daerah;
 - 6) Resiko kerjasama sesuai kesepakatan bersama.
- h. Kerjasama Bangun, Serah dan Kelola (Build, Transfer and Operate-BTO) .

Kerjasama BTO adalah Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, meliputi :

- 1) Pemerintah Daerah memiliki lahan / tanah;
 - 2) Pihak Ketiga membangun dan membiayai sarana dan prasarana diatas tanah Pemerintah Daerah;
 - 3) Setelah selesai pembangunan Pihak Ketiga menyerahkan seluruh sarana dan prasarana kepada Pemerintah Daerah;
 - 4) Pihak Ketiga mengelola sarana dan prasarana tersebut selama masa kerjasama;
 - 5) Jangka waktu kerjasama selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun.
 - 6) Pihak Ketiga memberikan kompensasi kepada Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan ;
 - 7) Resiko selama masa kerjasama ditanggung oleh Pihak Ketiga;
 - 8) Setelah berakhirnya kerjasama lahan/tanah beserta seluruh sarana dan prasarana tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah .
- i. Kerjasama Rehabilitasi, Kelola, Serah (Renovate, Operate and Transfer-ROT) .

Kerjasama ROT adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, meliputi :

- 1) Pemerintah Daerah memiliki aset (lahan/tanah dan prasarana);
 - 2) Pihak Ketiga merehabilitasi, membiayai dan mengelola prasarana;
 - 3) Hasil pengelolaan sepenuhnya menjadi hak Pihak Ketiga;
 - 4) Pihak Ketiga tidak boleh mengagunkan atau mengalihkan prasarana yang dibangun kepada Pihak Lain;
 - 5) Jangka waktu kerjasama ditetapkan selama-lamanya 5 (lima) tahun;
 - 6) Setelah berakhirnya masa kerjasama, seluruh lahan/tanah dan prasarana yang telah dibangun diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik.
- j. Kerjasama Renovasi, Kelola, Sewa, Serah (Renovate, Operate, Leasehold and Transfer-ROLT) .

Kerjasama ROLT adalah kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, meliputi :

- 1) Pemerintah Daerah memiliki aset (lahan/tanah dan bangunan);
- 2) Pihak Ketiga membiayai, merenovasi, mengelola sarana dan prasarana;
- 3) Pihak Ketiga menyewa kepada Pemerintah Daerah untuk kemudian disewakan kepada pihak lain atau dipergunakan sendiri;

- 4) Terhadap pengelolaan sarana dan prasarana tersebut, Pihak Ketiga memberikan kompensasi kepada Pemerintah Daerah yang besarnya berdasarkan kesepakatan;
 - 5) Pihak Ketiga menanggung seluruh biaya pemeliharaan dan asuransi;
 - 6) Jangka waktu kerjasama selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun
 - 7) Setelah berakhirnya masa kerjasama, seluruh lahan/tanah dan prasarana yang telah dibangun diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik.
 - 8) Resiko kerjasama sesuai kesepakatan bersama.
- k. Kerjasama Bangun, Serah, Sewa (Build, Transfer, Leasehold - BTL) .

Kerjasama BTL adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, meliputi :

- 1) Pemerintah Daerah memiliki aset (lahan/tanah);
- 2) Pihak Ketiga membangun diatas lahan/tanah Pemerintah Daerah;
- 3) Pihak Ketiga menyerahkan seluruh sarana dan prasarana kepada Pemerintah Daerah setelah selesai pembangunan :
- 4) Pihak Ketiga menyewa kepada Pemerintah Daerah;
- 5) Pihak Ketiga mengelola seluruh sarana dan prasarana dengan cara menyewakan kepada Pihak Lain;
- 6) Pihak Ketiga memberikan kompensasi dari hasil sewanya kepada Pemerintah Daerah yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan;
- 7) Pihak Ketiga menanggung seluruh biaya pemeliharaan dan asuransi

- 8) Jangka waktu kerjasama ditetapkan sesuai kesepakatan ;
 - 9) Resiko selama masa kerjasama ditanggung Pihak Ketiga .
- l. Kerjasama Bangun, Sewa, Serah (Build, Rent and Transfer - BRT) .

Kerjasama BRT adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, meliputi :

- 1) Pemerintah Daerah memiliki aset (lahan / tanah);
 - 2) Pihak Ketiga membiayai dan membangun diatas lahan/tanah milik Pemerintah Daerah;
 - 3) Pihak Ketiga mengelola sarana dan prasarana dengan cara menyewa kepada Pemerintah Daerah; nilai sewa ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya pembangunan dan jangka waktu kerjasama;
 - 4) Pihak Ketiga menanggung seluruh biaya pemeliharaan dan asuransi;
 - 5) Setelah jangka waktu kerjasama berakhir, maka seluruh sarana dan prasarana diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik ;
- m. Kerjasama Sewa, Tambah dan Kelola (Contract, Add and Operate - CAO) .

Kerjasama CAO adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, meliputi :

- 1) Pemerintah Daerah memiliki aset (sarana dan prasarana) ;
- 2) Pihak Ketiga menyewa, menambah dan atau meningkatkan sarana dan prasarana ;

- 3) Nilai sewa sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali setiap tahun atau selama lamanya tiga tahun sekali ;
 - 4) Pihak Ketiga mengelola sarana dan prasarana selama masa kerjasama ;
 - 5) Jangka waktu kerjasama selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun ;
 - 6) Resiko kerjasama sesuai kesepakatan bersama.
- n. Kerjasama Bantuan Teknis dan atau Pendanaan baik dari Dalam Negeri atau Luar Negeri.

Bantuan teknis dalam rangka Alih Teknologi (*Technical Assistance*), biasanya dilakukan untuk bidang usaha khusus / spesifik guna memperkuat manajemen pemerintahan dan untuk pendanaannya dapat disediakan oleh Pihak Ketiga / Pemberi Bantuan .

- (3) Selain bentuk Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam bentuk gabungan antara dua atau lebih bentuk kerjasama diatas atau membentuk kerjasama lainnya yang dikembangkan dari bentuk kerjasama yang telah tersedia .

BAB VI

NASKAH KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Perjanjian kerjasama diwujudkan dalam bentuk naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Sebelum perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan , dapat dilakukan "Pra Kerjasama" yang diwujudkan dalam Nota Kesepahaman .
- (3) Naskah perjanjian kerjasama memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :
 - a. Identitas masing-masing pihak ;
 - b. Lingkup kerjasama (bidang kegiatan yang akan dikerjasamakan) ;
 - c. Jangka waktu ;
 - d. Hak dan Kewajiban , termasuk resiko yang harus dipikul masing-masing pihak ;
 - e. Sanksi dalam hal pihak-pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian kerjasama ;
 - f. Pembiayaan ;
 - g. Penyelesaian Perselisihan ;
 - h. Pemutusan atau pengakhiran perjanjian kerjasama ;
 - i. Pengaturan kepemilikan sarana dan prasarana beserta fasilitasnya selama berlangsungnya dan atau setelah berakhirnya kerjasama ;.

Pasal 11

- (1) Naskah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Bupati dan Pihak Ketiga.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya menjadi pedoman pelaksanaan kerjasama.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) .

BAB VII

TIM KERJASAMA

Pasal 12

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Kerjasama Daerah dan dituangkan dalam Keputusan .
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerjasama Daerah bertanggung jawab kepada Bupati .
- (3) Anggota Tim Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan Ruang Lingkup / Bidang yang akan dikerjasamakan.

BAB VIII

PENATA USAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Penata Usahaan Kerjasama dilakukan oleh Bupati atau didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk .
- (2) Jika dipandang perlu, sesuai kebutuhan dan intensitas pekerjaan Bupati dapat membentuk Perangkat Daerah atau Lembaga khusus yang menangani Kerjasama Daerah.

BAB IX

HASIL USAHA KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Bagian Laba atau hasil usaha Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yang menjadi hak Daerah sesuai perjanjian kerjasama, disetor ke Kas Daerah.
- (2) Bagian hasil usaha kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yang berbentuk barang bergerak dan tidak bergerak dimasukkan dalam inventaris barang daerah dan menjadi aset daerah.
- (3) Selama masa kerjasama, modal daerah yang berbentuk barang yang disertakan dalam usaha kerjasama dengan Pihak Ketiga, dimasukkan dalam daftar inventaris barang pada kolom mutasi

dengan catatan barang daerah yang dikelola oleh Pihak Ketiga untuk sementara waktu.

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

- (1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan kerjasama, diupayakan diselesaikan melalui musyawarah kedua belah pihak .
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil, maka kedua belah pihak sepakat menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang .

BAB XI

PEMBINAAN

Pasal 16

Gubernur Jawa Tengah melakukan pembinaan dan memfasilitasi Daerah dalam rangka mendukung akuntabilitas publik dan keberhasilan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga .

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur Jawa Tengah melakukan pengawasan umum terhadap usaha kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati wajib menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil usaha seluruh kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga kepada DPRD .

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yang telah dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 18-11-2002

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

BAMBANG GURITNO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2002 NOMOR 29 TANGGAL 19-11-2002
SEKRETARIS DAERAH

CAP TTD

Drs. SOEWARTO

Pembina Utama Muda

NIP. 010 050 140

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2002 NOMOR 29

Diperbanyak
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap Ttd

ENDANG ANI SUESTI, SH

Pembina

NIP. 500 073 328

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

KERJASAMA DAERAH

I. UMUM

Pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah merupakan faktor penting bagi pertumbuhan dan peningkatan daya saing ekonomi daerah serta peningkatan kualitas hidup masyarakat, oleh karena itu pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah dimaksud secara fisik perlu terus ditingkatkan serta pengelolannya disempurnakan guna menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat .

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah sehingga memberi peluang dengan leluasa untuk mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat. Untuk mewujudkan Otonomi Daerah dimaksud perlu adanya upaya dengan langkah-langkah nyata dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan dan atau pengelolaan segala potensi yang dimiliki Daerah bagi peningkatan kesejahteraan rakyat guna pemerataan dan keadilan .

Bahwa salah satu upaya yang perlu ditempuh antara lain dengan cara mengikutsertakan Pihak Ketiga dalam pelaksanaan

pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah dalam bentuk kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga. Untuk mencegah terjadinya salah penafsiran dalam praktek penyelenggaraan kerjasama daerah di Kabupaten Semarang, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Kerjasama Daerah yang memuat maksud, tujuan, ruang lingkup, pola, tata cara maupun bentuk kerjasama .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

asal 6

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan surat pernyataan minat kerjasama dari Pihak Ketiga, adalah surat permohonan minat yang dilengkapi dokumen pendukung untuk melakukan kerjasama yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah .

Huruf b

Yang dimaksud dengan Penilaian Minat oleh Tim Kerjasama Daerah, adalah evaluasi dan kajian kelayakan terhadap aspek-aspek yang melekat pada obyek kerjasama yang diajukan oleh Pihak Ketiga .

Huruf c

Yang dimaksud dengan Penerimaan atau penolakan minat Pihak Ketiga, adalah jawaban tertulis dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga berdasarkan hasil evaluasi dan kajian Tim Kerjasama Daerah, dalam hal permohonan minat kerjasama ditolak maka kerjasama tersebut dianggap tidak pernah ada .

huruf d

Yang dimaksud dengan Pemberitahuan atau permohonan persetujuan kepada DPRD, adalah penyampaian informasi

tertulis terhadap rencana kerjasama dengan Pihak Ketiga yang dilampiri dengan naskah kesepakatan dokumen pendukung lainnya .

huruf e

Yang dimaksud dengan Persetujuan atau penolakan oleh DPRD, adalah pernyataan tertulis tentang persetujuan atau penolakan terhadap rencana kerjasama yang diterbitkan DPRD berdasarkan hasil evaluasi dan kajian lanjutan; dalam hal permohonan kerjasama ditolak maka kerjasama tersebut dianggap tidak ada .

huruf f

Yang dimaksud dengan Naskah Kesepakatan, adalah naskah yang memuat butir-butir kesepakatan yang menjadi pedoman di dalam persiapan pelaksanaan kerjasama .

huruf g

Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerjasama, adalah naskah keputusan bersama yang berisi kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak yang memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan kerjasama, yang ditanda tangani kedua belah pihak .

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan Penyiapan dokumen konstruksi / pengelolaan obyek kerjasama dan dokumen prakualifikasi, adalah dokumen yang disiapkan oleh Tim Kerjasama Daerah dan memuat antara lain hal-hal persyaratan umum, persyaratan teknik, RUTR / RDTR, gambar bestek dan RAB, rencana kegiatan kerja, amdal, keselamatan kerja dan perijinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

huruf b

Yang dimaksud dengan Pengumuman, pendaftaran, seleksi dan undangan kepada calon peserta Pihak Ketiga, adalah suatu proses pemilihan Pihak Ketiga melalui pengumuman media surat kabar, terbuka / transparan, melakukan seleksi / prakualifikasi dan mengundang calon peserta yang terseleksi .

huruf c

Yang dimaksud dengan Penjelasan dokumen konstruksi/pengelolaan obyek kerjasama, adalah pemberian penjelasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan obyek kerjasama yang diselenggarakan oleh Tim Kerjasama Daerah .

huruf d

Yang dimaksud dengan Pengajuan penawaran oleh calon Pihak Ketiga, adalah penyampaian penawaran yang dilengkapi dengan proposal obyek kerjasama .

huruf e

Yang dimaksud dengan Penilaian penawaran, adalah evaluasi dan kajian awal yang dilakukan oleh Tim Kerjasama Daerah terhadap penawaran yang disampaikan oleh Pihak Ketiga guna menentukan calon pemenang .

huruf f

Yang dimaksud dengan Penetapan calon Pihak Ketiga / calon pemenang, adalah penentuan pemenang calon pelaksana kerjasama dan selanjutnya diinformasikan kepada para peserta .

huruf g

Yang dimaksud dengan Pengajuan persetujuan kepada DPRD, adalah penyampaian informasi tertulis rencana kerjasama dengan Pihak Ketiga guna ditindak lanjuti dengan evaluasi dan kajian lanjutan .

huruf h

Yang dimaksud dengan Persetujuan atau penolakan oleh DPRD, adalah pernyataan tertulis tentang persetujuan atau penolakan terhadap rencana kerjasama yang diterbitkan DPRD berdasarkan hasil evaluasi dan kajian lanjutan yang dilengkapi dengan konsep naskah kesepakatan, dalam hal DPRD menolak rencana kerjasama tersebut maka kerjasama dianggap tidak pernah ada .

huruf i

Yang dimaksud dengan Naskah Kesepakatan, adalah naskah yang memuat butir-butir kesepakatan yang menjadi pedoman di dalam persiapan pelaksanaan kerjasama .

huruf j

Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerjasama, adalah naskah keputusan bersama yang berisi kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak yang memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan kerjasama, yang ditanda tangani kedua belah pihak .

ayat (3)

- Efisiensi, berarti bahwa pelaksanaan kerjasama harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas, mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan
- Efektifitas, berarti bahwa pelaksanaan kerjasama didasarkan pada kebutuhan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pemerintah Daerah.
- Kebersaingan, berarti bahwa pelaksanaan kerjasama dapat mungkin dilakukan melalui pelelangan / seleksi dan persaingan yang sehat diantara peminat kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- Transparan, berarti semua rencana, tatacara dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi rencana kerjasama harus dipublikasikan secara terbuka dalam pelaksanaan kerjasama menggunakan metode penunjukan langsung Pihak Ketiga, maupun metode pemilihan Pihak Ketiga.
- Keadilan, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon peminat rencana kerjasama dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara atau alasan apapun.
- Bertanggung jawab, berarti kerjasama yang dilaksanakan harus mencapai sasaran yang telah disepakati bersama baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat .

ayat (4)

Kerjasama yang sifatnya sederhana, adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yang meliputi :

- Kerjasama yang tidak mengakibatkan pengalihan / penghapusan aset Daerah ;
- Kerjasama yang tidak membebani dana Daerah ;
- Kerjasama yang berwujud infrastruktur yang dibangun diatas lahan / tanah bukan aset Daerah, misalnya pembangunan jembatan penyeberangan orang ;
- Kerjasama baik yang berwujud perangkat lunak (misalnya riset dan studi kelayakan) maupun berwujud infrastruktur, dengan nilai kerjasama setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Pasal 7

huruf a

Aset dan atau fasilitas Daerah adalah Barang Daerah berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki / dikuasai Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban APBD serta perolehan lain yang sah yang terdiri dari :

1. Barang-barang yang dimiliki / dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan barang-barang yang diserahkan penggunaannya / pemakaiannya kepada Instansi / Lembaga Pemerintah Daerah maupun pada Instansi/Lembaga lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
2. Barang-barang yang dimiliki/dikuasai oleh Perusahaan Daerah dan Bank Pembangunan Daerah yang berstatus kekayaan daerah yang dipisahkan adalah dalam arti wewenang pengelolaannya oleh Perusahaan Daerah/Bank Pembangunan Daerah dan dana anggarannya dibebankan pada dana anggaran Perusahaan Daerah/Bank Pembangunan Daerah.

huruf b

Aset atau Fasilitas Pihak Ketiga adalah Barang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pihak Ketiga, sedangkan Fasilitas Pihak Ketiga merupakan pemberian suatu hak-hak kewenangan tertentu yang dimiliki Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dalam usaha kerjasama.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

BAMBANG GURITNO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 8